



NAFAL
Publishing

HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN

Perlindungan *Whistleblower* dalam
Tindak Pidana Narkotika



Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.

HUKUM
PERLINDUNGAN
SAKSI & KORBAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN

Perlindungan *Whistleblower* dalam
Tindak Pidana Narkotika

Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.



NAFAL
Publishing

HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Ditulis oleh:

Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

Nafal Publishing

PT Nafal Global Nusantara

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, April 2026

Perancang Sampul: Siti Nur Azizah

Penata Letak: Adinda Tara Dhifania

ISBN: 978-634-7669-12-4

xii + 116 hlm; 15,5x23 cm.

©April 2026



PRAKATA

Buku “Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dengan fokus pada Perlindungan *whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika” dijelaskan dari kenyataan bahwa keberhasilan penegakan hukum, khususnya dalam perkara narkotika yang bersifat terorganisir dan berisiko tinggi, sangat bergantung pada keberanian saksi, korban, dan *whistleblower* dalam mengungkap fakta. Namun, peran strategis tersebut sering kali tidak diimbangi dengan jaminan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menempatkan mereka pada posisi yang rentan terhadap ancaman fisik, tekanan psikologis, maupun kriminalisasi.

Pembahasan dalam karya ini diawali dengan penjelasan konseptual mengenai ruang lingkup, asas, tujuan, dan prinsip perlindungan saksi dan korban sebagai fondasi normatif. Selanjutnya diuraikan pengertian serta kedudukan saksi, korban, dan *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia, disertai landasan hukum yang mengaturnya mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan khusus, termasuk pengaturan dalam hukum narkotika.

Kajian ini juga menyoroti peran lembaga perlindungan saksi dan korban serta posisi *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara khusus, perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika dianalisis tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga melalui pendekatan kritis yang melihat *whistleblower* sebagai aktor penting dalam melawan kejahatan terorganisir. Berbagai permasalahan dan tantangan implementasi perlindungan, baik yang bersumber dari kelemahan regulasi, hambatan institusional, maupun faktor sosial-kultural, turut menjadi fokus pembahasan.

Sebagai penutup, karya ini menawarkan gagasan rekonstruksi dan penguatan sistem perlindungan *whistleblower* yang lebih efektif dan berkeadilan, disertai analisis studi kasus dan putusan pengadilan untuk melihat penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, sekaligus menjadi bahan refleksi dan rujukan bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan saksi, korban, dan *whistleblower* demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil dan humanis.



Daftar Isi

Prakata v

BAB I

Ruang Lingkup Hukum Perlindungan

Saksi dan Korban 1

- Definisi Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban 1
- Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban 2
- Pentingnya Hukum Perlindungan terhadap Saksi dan Korban 3
- Rangkuman..... 4

BAB II

Asas, Tujuan, dan Prinsip Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban	7
Asas-Asas Pelindungan Saksi dan Korban	7
Tujuan Pemberian Pelindungan Saksi dan Korban.....	9
Prinsip-Prinsip Dasar Pelindungan Saksi dan Korban.....	10
Rangkuman.....	12

BAB III

Pengertian dan Kedudukan Saksi (Pelapor), Korban, dan <i>Whistleblower</i>	15
Pengertian Kedudukan Saksi (Pelapor)	15
Pengertian Korban.....	16
Pengertian <i>Whistleblower</i>	18
Rangkuman.....	19

BAB IV

Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban.....	21
Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.....	21
Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam KUHAP Baru.....	29
LPSK Pasca Lahirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	31
Landasan Hukum UU Narkotika	35
Rangkuman.....	37

BAB V

Hak dan Kewajiban Saksi, Korban, dan <i>Whistleblower</i>	39
Hak dan Kewajiban Saksi.....	39
Hak dan Kewajiban Korban	47
Hak dan Kewajiban <i>Whistleblower</i>	49
Rangkuman.....	52

BAB VI

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	53
Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	53
Tugas, Kewenangan, dan Tanggungjawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	55
Rangkuman.....	57

BAB VII

<i>Whistleblower</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	59
Identifikasi <i>Whistleblower</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	59
Ruang Lingkup <i>Whistleblower</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	65
Fungsi-Fungsi <i>Whistleblower</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	68
Rangkuman.....	69

BAB VIII

Perlindungan <i>Whistleblower</i> dalam Tindak Pidana Narkotika	71
Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Tindak Pidana Narkotika.....	71
<i>Whistleblower</i> sebagai “ <i>Act of Resistance</i> ” dalam Perspektif Kriminologi Kritis.....	74
Urgensi Perlindungan Khusus dan Rekonstruksi Regulasi.....	76
Rangkuman.....	77

BAB IX

Permasalahan dan Tantangan Perlindungan <i>Whistleblower</i>	79
Kelemahan dan Keterbatasan Regulasi Perlindungan <i>Whistleblower</i>	79
Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum dalam Praktik.....	81
Hambatan Sosial-Kultural dan Institusional dalam Perlindungan	83
Tantangan Koordinasi Antar Lembaga dan Sistem Penegakan Hukum.....	85
Rangkuman.....	87

BAB X

Rekonstruksi dan Penguatan Perlindungan <i>Whistleblower</i>	89
Rekonstruksi Sistem Perlindungan Hukum	89
Instrumen-Instrumen Penguatan Perlindungan	91
Mekanisme Operasional Perlindungan.....	93
Rangkuman.....	96

BAB XI

Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan.....	99
Perlindungan Hukum terhadap <i>Whistleblower</i> dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari UUNo. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	99

BAB XII

Penutup	105
Daftar Pustaka.....	107
Profil Penulis	111



BAB I

RUANG LINGKUP HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Definisi Perlindungan dan Dukungan terhadap Saksi dan Korban

Saksi dan korban merupakan pihak yang memiliki informasi krusial mengenai suatu tindak pidana sehingga keberanian dan kesediaan mereka untuk memberikan keterangan sangat menentukan keberhasilan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun, keterlibatan tersebut sekaligus menempatkan saksi dan korban pada posisi yang rentan terhadap berbagai risiko, seperti ancaman, tekanan, intimidasi, maupun dampak psikologis yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses hukum (Harahap dkk., 2024).

Perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban menjadi upaya sistematis yang diberikan oleh negara dan lembaga terkait untuk menjamin rasa aman, pemenuhan hak, serta kesejahteraan saksi dan korban dalam proses peradilan. Perlindungan ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan penanganan terhadap ancaman, tekanan, atau tindakan yang dapat membahayakan keselamatan fisik maupun psikologis saksi dan korban akibat keterlibatan mereka dalam suatu perkara hukum.

Selain perlindungan, dukungan terhadap saksi dan korban juga meliputi pemberian bantuan medis, psikologis, hukum, dan sosial guna membantu pemulihan kondisi mereka. Dukungan ini bertujuan memastikan saksi dan korban mampu menjalankan perannya secara bebas, tanpa rasa takut atau intimidasi, serta memperoleh keadilan secara layak. Dengan adanya perlindungan dan dukungan yang memadai, proses penegakan hukum dapat berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada pengungkapan kebenaran serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Juniarto dkk., 2009).

Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban mencakup upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya ancaman atau perlakuan yang merugikan saksi dan korban, seperti perlindungan keamanan, kerahasiaan identitas, serta pengaturan mekanisme pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui penanganan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi, ancaman, atau kekerasan terhadap saksi dan korban.

Selain perlindungan fisik, perlindungan hukum juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum. Saksi dan korban berhak memperoleh pendampingan hukum, bantuan psikologis, serta pemulihan atas kerugian yang dialami. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa saksi dan korban tidak mengalami penderitaan lanjutan akibat proses hukum, serta



BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Asas-Asas Pelindungan Saksi dan Korban

Dalam konsep pelindungan hukum terhadap korban kejahatan terdapat sejumlah asas hukum yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan dalam sistem hukum pidana, asas hukum seharusnya menjadi landasan yang menjiwai hukum pidana materiil, hukum pidana formil, serta hukum pelaksanaan pidana. Dengan menjadikan asas hukum sebagai pijakan utama, pelindungan terhadap saksi dan korban dapat diterapkan secara konsisten dan menyeluruh dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.

Asas-asas pelindungan saksi dan korban berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai jaminan bahwa upaya pelindungan dilakukan secara adil, bermanfaat,

dan memiliki kepastian hukum. Beberapa asas utama yang menjadi dasar perlindungan saksi dan korban adalah sebagai berikut.

1. Asas manfaat

Asas manfaat menegaskan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban tidak hanya bertujuan memenuhi kepentingan individu, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Perlindungan yang efektif menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem peradilan, mendorong partisipasi saksi dan korban dalam proses hukum, serta berkontribusi pada pencegahan kejahatan dan terciptanya ketertiban sosial.

2. Asas keadilan

Asas keadilan mengatur keseimbangan antara perlindungan hak korban dan penghormatan hak pelaku. Keadilan harus diterapkan secara proporsional, dengan memulihkan hak korban tanpa mengabaikan hak dasar pelaku, seperti hak atas pembelaan dan peradilan yang adil. Keadilan tidak boleh berpihak pada satu pihak saja dan harus mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

3. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan mengacu pada tujuan hukum untuk tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, tetapi juga untuk memulihkan keseimbangan dalam tatanan masyarakat yang terganggu. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi sosial ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Dalam hal ini, asas keseimbangan menjadi landasan yang sangat penting dalam pemulihan hak-hak korban, memastikan bahwa semua pihak terjaga haknya secara adil dan proporsional.

4. Asas kepastian

Asas kepastian menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan jelas, memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan asas ini, setiap tindakan atau keputusan hukum harus memiliki dasar yang jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian.



BAB III

PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN SAKSI (PELAPOR), KORBAN, DAN *WHISTLEBLOWER*

Pengertian Kedudukan Saksi (Pelapor)

Kedudukan saksi atau pelapor dalam hukum sangat penting karena keduanya berperan dalam memberikan keterangan atau informasi yang relevan terkait dengan suatu perkara hukum. Saksi dan pelapor dapat membantu mengungkap fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, keduanya sangat penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparansi dan keadilan.

Saksi merupakan individu yang memiliki pengetahuan langsung atau telah menyaksikan suatu kejadian yang relevan dengan suatu kasus

hukum. Kehadiran saksi di pengadilan atau dalam proses penyelidikan hukum memungkinkan terungkapnya fakta-fakta yang mendukung kasus yang sedang diproses. Keterangan saksi sering kali menjadi salah satu bukti kunci dalam peradilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Sebagai pemberi keterangan, saksi memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan objektif. Dalam banyak kasus, keterangan saksi bisa sangat mempengaruhi hasil peradilan, karena itulah peran saksi dalam hukum sangat vital (Arini dan Herman, 2021).

Sementara itu, pelapor adalah individu yang pertama kali melaporkan suatu kejadian atau peristiwa yang diduga melanggar hukum kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya. Pelapor berfungsi untuk memberikan informasi awal mengenai adanya pelanggaran atau tindak pidana yang perlu diselidiki lebih lanjut. Pelapor memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut, dan jika laporan diterima, pelapor juga dapat dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan jika terlibat langsung dalam peristiwa yang dilaporkannya. Dalam hal ini, pelapor dapat berfungsi ganda sebagai pihak yang melaporkan serta sebagai saksi, tergantung pada sejauh mana keterlibatannya dalam peristiwa tersebut (Octavian, 2021).

Baik saksi maupun pelapor memiliki peran yang tidak bisa dipisahkan dari proses hukum. Keduanya membantu menciptakan keadilan dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung pembuktian dalam perkara yang sedang berjalan. Keterangan dari saksi dan pelapor sangat penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam proses peradilan, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang sah dan kredibel.

Pengertian Korban

Korban merupakan individu, kelompok, atau entitas yang menderita akibat suatu kejadian, tindakan, atau peristiwa yang merugikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *korban* mengacu pada orang, binatang, atau makhluk lain yang mengalami penderitaan atau bahkan



BAB IV

LANDASAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian penting dalam memastikan proses peradilan yang adil dan transparan. Di Indonesia, landasan hukum untuk perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada saksi dan korban yang terlibat dalam kasus hukum, baik pidana maupun perdata, guna memastikan mereka dapat memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan atau ancaman terhadap keselamatan diri mereka (Pratama dan Sebyar, 2024).

Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan iklim peradilan yang aman bagi saksi dan korban. Hal ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, hukum, serta sosial-ekonomi, yang bertujuan agar mereka dapat berpartisipasi dalam proses hukum dengan bebas, tanpa rasa takut akan balas dendam atau ancaman dari pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Undang-undang ini juga memastikan bahwa saksi dan korban tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang mereka berikan, kecuali jika kesaksian tersebut diberikan dengan itikad buruk.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Perlindungan fisik

Perlindungan fisik bagi saksi dan korban yang terancam keselamatannya merupakan aspek krusial dalam sistem perlindungan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan serius. Saksi dan korban sering kali menjadi sasaran ancaman atau intimidasi dari pelaku kejahatan atau pihak-pihak yang ingin menghalangi proses hukum. Ancaman ini dapat berbentuk kekerasan fisik, pembunuhan, penganiayaan, atau bahkan tekanan psikologis yang dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam proses peradilan. Perlindungan fisik yang memadai harus diberikan untuk memastikan bahwa saksi dan korban dapat menjalani proses hukum dengan aman dan tanpa rasa takut.

Langkah pertama yang diambil adalah memberikan pengamanan kepada saksi dan korban yang menghadapi ancaman, seperti pengawasan dari pihak kepolisian. Pengamanan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan mereka, baik saat menuju pengadilan, berada di pengadilan, atau dalam setiap tahap proses hukum lainnya yang berpotensi menempatkan mereka dalam risiko. Pengawasan dari aparat kepolisian membantu mencegah ancaman fisik atau kekerasan yang dapat mengganggu proses peradilan. Dengan pengamanan yang ketat, saksi dan korban dapat merasa lebih aman dan fokus pada memberikan



BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SAKSI, KORBAN, DAN *WHISTLEBLOWER*

Hak dan Kewajiban Saksi

Perlindungan terhadap saksi sangat penting dalam sistem peradilan untuk memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 5 mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh saksi, termasuk korban, untuk melindungi keselamatan mereka selama terlibat dalam proses hukum. Hak-hak yang diatur dalam undang-undang tersebut, diantaranya ialah:

1. Perlindungan keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda
Dalam banyak kasus, saksi dapat menghadapi ancaman fisik atau psikologis yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan saksi dapat memberikan

kesaksian tanpa rasa takut akan balas dendam atau tekanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Perlindungan ini dapat mencakup pengamanan fisik oleh pihak berwenang, pemindahan saksi ke tempat yang lebih aman, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melindungi keselamatan saksi dan keluarga mereka. Perlindungan harta benda juga sangat penting untuk memastikan bahwa saksi tidak menjadi sasaran perusakan atau ancaman terhadap properti mereka.

2. Keterlibatan dalam menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan

Saksi memiliki hak untuk ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang mereka butuhkan. Setiap saksi memiliki situasi yang berbeda-beda, dan dengan melibatkan saksi dalam proses penentuan perlindungan, pihak berwenang dapat memastikan bahwa perlindungan yang diberikan sesuai dengan ancaman yang dihadapi saksi. Keterlibatan saksi ini memberikan mereka rasa kontrol dan kepastian karena dapat memilih langkah-langkah perlindungan yang paling relevan dengan kondisi mereka, baik itu perlindungan fisik, perubahan identitas, atau bantuan lainnya.

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan

Saksi berhak untuk memberikan kesaksian tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Perlindungan terhadap saksi dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa saksi dapat berbicara dengan bebas dan jujur, tanpa takut akan dampak negatif atau akibat hukum yang merugikan diri mereka. Tekanan atau ancaman yang ditujukan kepada saksi untuk mengubah kesaksian atau menahan informasi dapat merusak integritas proses peradilan dan menghalangi penegakan hukum yang adil.

4. Mendapatkan penerjemah

Saksi yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam proses peradilan berhak mendapatkan bantuan penerjemah. Hal ini untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan kesaksian dengan jelas



BAB VI

PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Kedudukan saksi dan korban dalam suatu kasus memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses peradilan. Peran mereka sangat dibutuhkan untuk memberikan keterangan yang objektif dan jujur mengenai peristiwa yang terjadi. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam persidangan. Hal ini dikarenakan saksi dan korban adalah pihak yang langsung terlibat dalam kejadian tersebut, baik melalui apa yang mereka lihat, dengar, maupun alami sendiri (Marisa, 2018).

Keberadaan saksi dan korban dalam persidangan tidak hanya sekadar untuk memberikan keterangan, tetapi juga berfungsi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap mengenai peristiwa yang terjadi. Tanpa adanya keterangan yang mereka berikan, proses peradilan akan kehilangan bukti yang esensial, yang bisa mempengaruhi hasil akhir dari perkara yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban haruslah sebenar-benarnya dan mencerminkan fakta yang sesungguhnya, tanpa adanya rekayasa atau distorsi.

Namun, meskipun saksi dan korban memiliki peran yang sangat penting dalam proses hukum, kenyataannya seringkali mereka menghadapi ancaman atau tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha menghalangi mereka untuk melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ancaman ini bisa berupa ancaman fisik, sosial, maupun psikologis, yang dapat mengintimidasi saksi dan korban untuk tidak berbicara atau bahkan menarik kesaksian mereka. Dalam situasi seperti ini, keberanian saksi dan korban untuk tetap memberikan keterangan yang jujur sangat diuji.

Ancaman terhadap saksi dan korban ini tidak hanya merugikan mereka secara pribadi, tetapi juga dapat merusak sistem peradilan itu sendiri. Apabila saksi dan korban tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan tanpa rasa takut, maka keadilan yang diharapkan dalam proses peradilan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, penting bagi negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi dan korban, agar mereka dapat menjalankan perannya dengan aman dan tanpa tekanan. Perlindungan ini mencakup perlindungan fisik, mental, dan hukum yang memastikan bahwa saksi dan korban tidak akan menghadapi ancaman atau intimidasi dalam menjalani proses hukum.

Dengan adanya perlindungan yang kuat, saksi dan korban akan merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Hal ini akan memperkuat proses peradilan dan memastikan bahwa keadilan dapat tercapai, baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.



BAB VII

WHISTLEBLOWER DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Identifikasi *Whistleblower* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penanggulangan kejahatan merupakan tujuan utama dalam sistem peradilan pidana. Menurut Amirin, terdapat beberapa cara untuk mendefinisikan sistem dalam konteks ini:

1. Sistem sebagai kesimpulan atau himpunan
Dalam konteks pidana pidana, sistem dapat dipahami sebagai kesimpulan atau kumpulan objek yang saling terhubung dan terorganisir melalui hubungan atau ketergantungan yang teratur. Konsep ini menggambarkan bagaimana berbagai elemen dalam sistem ancaman pidana berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu

penegakan hukum dan keadilan. Setiap komponen dalam sistem ini, seperti lembaga penegak hukum, pengadilan, dan lembaga pendukung lainnya, memiliki peran yang berbeda-beda, tetapi saling mendukung untuk memastikan keberhasilan sistem secara keseluruhan.

Sistem pidana pidana bukanlah satu entitas tunggal, melainkan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terhubung. Komponen-komponen tersebut termasuk lembaga-lembaga utama seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, yang masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda dalam proses hukum. Selain itu, ada pula lembaga perlindungan Saksi dan korban yang berperan penting dalam memastikan keselamatan mereka yang terlibat dalam proses peradilan.

Ketergantungan antar komponen ini menciptakan hubungan yang teratur dan terkoordinasi dengan baik. Setiap elemen berkontribusi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Misalnya, kepolisian bertanggung jawab dalam mengumpulkan bukti dan menangkap tersangka, kejaksaan membawa kasus ke pengadilan, dan pengadilan memutuskan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Semua langkah ini bekerja dalam sebuah sistem yang saling melengkapi yang menghasilkan keadilan yang objektif dan transparan.

Selain lembaga-lembaga formal tersebut, sistem pidana pidana juga melibatkan unsur-unsur eksternal seperti organisasi masyarakat sipil atau media massa, yang berfungsi untuk memberikan informasi, melakukan pengawasan, atau mendukung transparansi dalam sistem hukum. Semua elemen ini saling bergantung dan berperan dalam menciptakan kesatuan yang utuh dan terpadu memungkinkan sistem peradilan pidana berfungsi secara efektif.

2. Sistem sebagai alat

Dalam konteks pidana, sistem dapat dipahami sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk menjalankan dan mengatur proses hukum dengan tujuan menjamin keadilan. Sebagai alat, sistem pidana pidana berfungsi untuk mengorganisir dan menyatukan berbagai unsur yang



BAB VIII

PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER* DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika

Keamanan hukum bagi *whistleblower* atau pelapor tindak pidana harus dijamin, terutama saat mereka terlibat dalam proses persidangan pidana. Perlindungan hukum ini menjadi bentuk penghargaan atas partisipasi mereka dalam membantu pengungkapan kebenaran. Pasal 28 huruf g UUD 1945 juga menegaskan pentingnya perlindungan bagi warga negara, termasuk mereka yang berperan sebagai *whistleblower* (Setiawan dkk., 2021).

Terkait dengan peraturan yang mengatur perlindungan dan keamanan hukum bagi *whistleblower*, serta peran *whistleblower* dalam kasus tindak pidana narkotika, sejauh ini pengaturannya masih belum komprehensif.

Hal ini mengakibatkan *whistleblower* belum mendapatkan perlindungan yang jelas secara yuridis normatif.

Perlindungan dan keamanan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk perlindungan yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan berdasarkan legalitas hukum. Pengamanan hukum bagi *whistleblower* sebaiknya diberikan secara menyeluruh dalam seluruh proses hukum yang berlaku, mulai dari pemberitahuan, pemeriksaan, penyidikan, gugatan, hingga analisis dalam persidangan, bahkan setelah proses peradilan selesai.

Whistleblower berhak mendapatkan perlindungan yang memadai berdasarkan keterangannya sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi, baik terhadap hak-haknya maupun keselamatan jiwanya. Perlindungan ini juga harus melibatkan keluarga mereka karena keamanan dan kenyamanan keluarga akan sangat mempengaruhi kemampuan *whistleblower* dalam menjalankan perannya untuk melaporkan dan mengungkapkan fakta terkait tindak pidana narkoba. Jaminan perlindungan hukum diperlukan untuk menciptakan situasi di mana seseorang tidak lagi merasa khawatir atau takut melaporkan tindak pidana kepada aparat hukum yang berwenang, tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan ancaman terhadap jiwa dan mentalnya dari kelompok tertentu.

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan menghindari pelanggaran dan memberikan pedoman mengenai batasan-batasan dalam menjalankan kewajiban. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan, yang diterapkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Whistleblower diatur secara eksplisit dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, yang mendefinisikan *whistleblower* sebagai pelapor tindak pidana, yaitu mereka yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu. Dalam



BAB IX

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

Kelemahan dan Keterbatasan Regulasi Perlindungan *Whistleblower*

Meskipun terdapat beberapa regulasi yang mengatur perlindungan bagi *whistleblower* di Indonesia, masih terdapat sejumlah kelemahan dan keterbatasan yang menghambat implementasi perlindungan yang efektif. Beberapa kelemahan dan keterbatasan yang ada, diantaranya yaitu:

1. Perlindungan yang belum komprehensif
Meskipun UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan dasar hukum untuk perlindungan *whistleblower*, namun perlindungannya masih belum mencakup seluruh aspek yang dibutuhkan, seperti perlindungan terhadap risiko psikologis

dan identitas digital. Hal ini dapat menyebabkan *whistleblower* tetap terpapar ancaman fisik atau sosial sehingga mengurangi keberanian mereka untuk melaporkan kejahatan.

2. Kurangnya peraturan khusus untuk *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika masih terbatas dan belum ada regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan yang diberikan dalam kasus-kasus narkotika. Kejahatan narkotika yang sering kali melibatkan sindikat besar dan terorganisir menambah tingkat kerentanannya, tetapi peraturan yang ada belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi *whistleblower* dalam kasus ini.

3. Keterbatasan akses dan sosialisasi perlindungan

Akses terhadap perlindungan yang tersedia sering kali terbatas, terutama bagi individu di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau lembaga yang berwenang. Prosedur yang rumit dan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak perlindungan dapat menyebabkan *whistleblower* tidak mengetahui atau tidak memahami prosedur yang dapat mereka tempuh untuk mendapatkan perlindungan.

4. Stigma sosial terhadap *whistleblower*

Meskipun perlindungan hukum diberikan, stigma sosial terhadap *whistleblower*, terutama dalam masyarakat yang memiliki budaya “omong kosong” atau “budaya diam”, tetapi menjadi hambatan besar. *Whistleblower* seringkali dicap sebagai pengkhianat oleh kolega atau komunitas mereka yang dapat menyebabkan mereka terisolasi atau bahkan menjadi sasaran intimidasi atau balas dendam.

5. Implementasi perlindungan yang tidak konsisten

Beberapa peraturan, seperti surat edaran mahkamah agung (SEMA) no. 4 tahun 2011, memberikan pedoman mengenai perlindungan terhadap *whistleblower*, tetapi tidak mengikat dan tidak memberikan jaminan perlindungan fisik yang memadai. selain itu, tidak ada



BAB X

REKONSTRUKSI DAN PENGUATAN PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER*

Rekonstruksi Sistem Perlindungan Hukum

Rekonstruksi sistem perlindungan hukum sangat penting untuk mengatasi tantangan dan kekurangan yang ada dalam sistem hukum saat ini, serta untuk memastikan terciptanya keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah sosial memiliki tujuan untuk mengharmonisasikan kehidupan masyarakat dan mewujudkan ketertiban (*order*). Ketertiban ini dapat tercapai melalui keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Sadiawati dkk., 2023).

Keadilan sering kali dianggap sebagai konsep abstrak, tetapi pada dasarnya keadilan berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak individu, persamaan kedudukan di depan hukum, serta adanya keseimbangan antara

kepentingan sosial dan kepentingan individu. Keadilan harus mengedepankan asas keseimbangan sehingga tidak merugikan pihak manapun, baik individu maupun kelompok.

Sementara itu, kepastian hukum sangat diperlukan untuk menegaskan hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur oleh legislatif. Kepastian hukum memberikan dasar yang jelas bagi masyarakat untuk merasa aman dan terlindungi. Ketertiban dan tujuan hukum, oleh karena itu, harus bersinergi untuk mewujudkan sistem hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Terutama dalam menghadapi isu-isu seperti praktik investasi bodong, perlindungan hukum menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum berakar dari aliran hukum alam yang dipelopori oleh pemikir-pemikir besar seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno. Dalam pandangan aliran ini, hukum dianggap sebagai sesuatu yang bersifat universal, abadi, dan berasal dari Tuhan. Selain itu, hukum dan moral dipandang tidak dapat dipisahkan. Hukum harus ada untuk melindungi mereka yang lemah secara sosial, ekonomi, dan kedudukan, agar mereka memperoleh keadilan sosial yang setara.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain, agar mereka tetap dapat menikmati hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang dirugikan oleh pihak lain tetap mendapatkan keadilan dan hak-haknya terjamin.

Philipus M. Hadjon mengemukakan dua jenis perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah hukum antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi permasalahan yang tidak jelas atau tidak diatur dalam undang-undang (diskresi). Perlindungan hukum



BAB XI

STUDI KASUS DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

Perlindungan Hukum terhadap *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari UUNo. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap *whistleblower*, khususnya dalam kasus tindak pidana narkotika, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penegakan hukum. *Whistleblower* sering menghadapi risiko besar, seperti intimidasi, ancaman fisik, dan pengucilan, yang dapat menghalangi mereka untuk melaporkan kejahatan. Sistem hukum perlu menyediakan perlindungan yang memadai, baik secara fisik maupun psikologis, untuk mendukung peran mereka dalam mengungkap kejahatan. Perlindungan ini

juga berperan dalam memastikan integritas proses hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum, terutama dalam jaringan kejahatan terorganisir seperti narkoba.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan revisi dari UU No. 13 Tahun 2006, memberikan pengaturan lebih jelas mengenai hak dan perlindungan bagi *whistleblower*. UU ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan memberikan jaminan perlindungan bagi mereka yang berani melaporkan tindak pidana.

Terdapat lima asas penting terkait perlindungan terhadap *whistleblower* yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014, yaitu:

1. Penghargaan terhadap harkat serta martabat manusia;
2. Keamanan;
3. Terwujudnya keadilan;
4. Tidak melakukan tindakan diskriminatif; dan
5. Adanya kepastian hukum (Gunawan dan Meliana, 2024).

Asas-asas ini menjadi landasan bagi pemberian perlindungan yang komprehensif, memastikan bahwa hak-hak *whistleblower* terlindungi secara maksimal dalam setiap tahapan proses hukum.

Dasar hukum perlindungan bagi *whistleblower* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan undang-undang tersebut, *whistleblower* berhak mendapatkan perlindungan yang mencakup keamanan dan keselamatan pribadi, termasuk privasi, perlindungan terhadap keluarga, harta benda, serta jaminan kebebasan dari ancaman yang mungkin timbul terkait dengan fakta atau informasi yang telah, sedang, atau akan disampaikan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berfungsi sebagai perisai bagi *whistleblower* untuk melaporkan tindak pidana tanpa khawatir akan ancaman yang dapat menjerat mereka akibat informasi yang diberikan. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, dan *whistleblower* dengan sejumlah hak yang dijamin dalam Pasal 5 ayat (1), antara lain:



BAB XII

PENUTUP

Perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum Indonesia memiliki peran yang sangat vital, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, proses hukum dapat terhambat, bahkan tidak berjalan dengan semestinya. Perlindungan terhadap saksi dan korban bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga upaya untuk menjaga keadilan dan integritas proses peradilan, serta mendorong masyarakat untuk lebih berani dalam melaporkan tindak pidana tanpa rasa takut akan adanya ancaman.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak mereka, namun perlindungan terhadap *whistleblower*, khususnya dalam kasus tindak pidana narkoba, menjadi semakin penting. Kejahatan narkoba sering melibatkan jaringan yang kompleks dan memiliki kekuatan besar, yang membuat para saksi atau korban terancam keselamatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Arini, Khafifah Nuzia dan Herman Sujarwo. “Kedudukan Saksi Ahli dalam Persidangan Perkara Pidana”. *Syariati*, 7(2): 541207. 2021.

Aryana, I. Wayan Putu Sucana. “Kedudukan Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana”. *Jurnal Yustitia*, 13(1): 101—117. 2019.

Gunawan, Arifin Faqih, dan Yang Meliana. “Reoptimalisasi Perlindungan Hukum Saksi Pelapor (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1): 73—86. 2024.

Harahap, Abdul Muikhwil, Akiruddin Ahmad, dan Joharsah Joharsah. “Tinjauan Yuridis Keterangan Saksi dalam Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lpsk)”. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.6 (2024): 6135-6148.

- Hernawati dan Ryan Fani. “Kajian Hukum Atas Konsep Perlindungan Saksi dan Korban dalam Rancangan KUHAP Di Hubungkan dengan Realitas Hukum Di Indonesia”. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1): 11—22. 2017.
- Juniarto, Damar, dkk. 2009. *Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*. Jakarta: Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
- Marisa, Tiara. 2018. “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mubarok, Nafi. “Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat”. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(2): 462—485. 2009.
- Octavian, Verri. “Perlindungan Hukum bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Whistleblower dan Justice Collaborator”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2): 182—202. 2021.
- Pratama, Riko Aji dan Muhamad Hasan Sebyar. “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang”. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(4): 137—154. 2024.
- Runtuwene, Oktavianus Garry. “Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam Praktik Persidangan Pidana”. *Lex Crimen*, 1(4): 142—161. 2012.
- Sadiawati, Diani, Rianti Dirkareshza, dan Muhammad Fauzan. “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi

Bodong: Studi Komparasi Indonesia dan Amerika”. *Halu Oleo Law Review*, 7(2): 179—197. September 2023.

Saputri, Adhalia Septia, Nina Zainab, dan Rona Apriana Fajarwati. “Aspek Kriminologis dan Yuridis Perlindungan Whistleblower dalam Tindak Pidana Narkotika: Studi Komparatif Regulasi Indonesia dengan Amerika Serikat dan Australia”. *Journal of Mandalika Literature*, 6(3): 1026—1037. 2025.

Tatawi, Marnex L. “Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014)”. *Lex et Societatis*, 3(7): 41—49. Agustus 2015.

Waluyo, Bambang. 2022. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, Ananta dan Ahmad Ruslie. “Kendala dan Permasalahan dalam Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”. *Journal Evidence of Law*, 3(3): 302—313. 2024.



PROFIL PENULIS



Dr. Adhalia Septia Saputri, S.H., M.H. merupakan seorang akademisi dan praktisi hukum yang memiliki kompetensi di bidang hukum secara teoritis maupun praktis. Saat ini, ia berkiprah sebagai dosen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sekaligus aktif sebagai advokat di kantor hukum Adhalia Saputri and Partners Lawfirm. Peran ganda tersebut menjadikannya sosok yang mampu mengintegrasikan keilmuan hukum dengan praktik nyata di lapangan.

Dalam bidang pendidikan formal, Dr. Adhalia menyelesaikan studi doktoralnya (S3) di Universitas Brawijaya pada tahun 2019. Sebelumnya, ia meraih gelar magister hukum (S2) dari Universitas Trisakti pada tahun 2009 dan gelar sarjana hukum (S1) dari Universitas Jakarta pada tahun 2005. Pendidikan menengahnya ditempuh di SMUN 1 Bekasi dan SMPN 1 Bekasi, yang menjadi fondasi awal perjalanan akademiknya.

Selain pendidikan formal, Dr. Adhalia juga aktif mengembangkan kompetensi profesional melalui berbagai pendidikan nonformal. Ia mengikuti Pendidikan Khusus Konsultan Hukum Pasar Modal yang diselenggarakan oleh HKHPM, serta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari PERADI. Tidak hanya itu, ia juga pernah mengikuti kursus bahasa Belanda di Erasmus Taal Centrum, yang semakin memperkaya wawasan dan kapasitas internasionalnya.

Dalam perjalanan kariernya telah menangani berbagai perkara hukum di sejumlah pengadilan, yang menunjukkan pengalaman praktik yang luas dan mendalam. Di samping itu, ia juga kerap diundang sebagai dosen tamu di berbagai perguruan tinggi serta menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan di instansi dan lembaga. Hal ini mencerminkan kontribusinya dalam pengembangan ilmu hukum serta perannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan kalangan akademik.

Email: saputriadhalia@gmail.com

Web: www.belajarhukum.com



LAYANAN NAFAL PUBLISHING

PT Nafal Global Nusantara juga menyediakan produk dan layanan berkualitas kepada seluruh Stakeholder.

01 Penerbitan Gratis

Mewujudkan mimpi anda mempunyai naskah yang terpublikasi digital.

02 Penerbitan Buku dari Hasil Penelitian

Layanan publikasi buku dari hasil penelitian, tugas akhir, dan makalah.

03 Pengaduan Buku Digital dan Fisik Perputakaan

Mewujudkan kemudahan dalam mengakses buku-buku perpustakaan lewat genggaman.

04 Kerja Sama/Workshop

Membuka peluang kerja sama event seperti webinar, workshop, bedah buku, pengadaan buku, dll.

05 Menurunkan Persentase Plagiasi

Layanan untuk menurunkan persentase plagiasi melalui Turnitin.

06 Jasa Penerjemah

Layanan terjemah dari Bahasa Inggris atau Bahasa Arab.

07 Desain dan Layout

Layanan pembuatan desain (cover, layout, logo, dan pamflet) berstandar tinggi.

08 Buku Kurikulum Merdeka

Menyediakan buku-buku Kurikulum Merdeka sebagai penunjang pembelajaran dari buku pegangan Guru sampai buku belajar Siswa.

09 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Instansi

Menyediakan kebutuhan pengadaan barang & jasa untuk instansi berupa buku sekolah, buku perpustakaan, seragam, sampai penyediaan desain & cetak (Majalah, Brosur, dll).

Narahubung



0813-7492-1369 (Tiara)
0858-0920-7521 (Khoir)
0853-8112-4209 (Muhaimin)
0852-3232-9994 (Iqbal 4)

Alamat Kantor



Jl. Utama 1 No. 29 Iringmulyo,
Metro Timur, Kota Metro,
Lampung (34124)





PENERBITAN GRATIS

Cek ketentuan naskah untuk bisa **terbit gratis** di bawah ini. ▼

GENRE BUKU

- + Puisi
- + Novel
- + Komik
- + Antologi Cerpen
- + Sajak
- + Horor
- + Fiksi Populer
- + Sejarah
- + Misteri
- + Cerita Anak-Anak
- + Fiksi Remaja



Setelah sesuai dengan ketentuan

Naskah akan dicek terlebih dahulu sebelum dipublish.



Proses penerbitan naskah

Selama 7-14 hari jam kerja.



Pembagian hak cipta dan lisensi

Hak cipta kami kembalikan sepenuhnya ke Penulis dan Hak distribusi ada di Penerbit Nafal Global Nusantara.



Potongan harga 40%

Untuk buku tercetak.

“

Jadikan **karya Anda** sebagai karya berupa buku yang terpublikasi dengan bentuk **E-book** secara **Nasional** maupun **Internasional**

”

PROGRAM DIGITAL LIBRARY

KEUNTUNGAN

- ✓ Memudahkan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan.
- ✓ Koleksi buku ber-ISBN.
- ✓ Bisa diakses di Android ataupun IOS.
- ✓ Bisa diakses dimanapun.
- ✓ Biaya instalasi gratis.
- ✓ Keamanan arsip koleksi.
- ✓ Proses pencarian cepat.
- ✓ Harga bisa disesuaikan dan ekonomis.
- ✓ Bisa custom logo sesuai instansi.
- ✓ Bonus gratis berbagai buku Kurikulum Merdeka.



Jangan lewatkan kesempatan ini!

Untuk menciptakan kemudahan dalam mengakses buku-buku digital melalui genggaman.

Narahubung



0813-7492-1369 (Tiara)
0858-0920-7521 (Khoir)
0853-8112-4209 (Muhaimin)
0852-3232-9994 (Iqbal 4)



nafalglobalnusantara@gmail.com



nafalnusantara.co.id

UBAH PPT MENJADI BUKU BER-ISBN



Nafal Global Nusantara mempunyai tim kreatif yang mampu mengubah **Powerpoint (PPT)** menjadi tatanan sebuah buku.

Selain itu, Tim kami juga bisa mengubah **tugas akhir, makalah**, maupun **antologi** menjadi buku ber-ISBN.

Fasilitas:

- + Perubahan Struktur Naskah
- + Penambahan Materi
- + Editing dan Proofreading
- + ISBN
- + Desain Cover
- + Layout Berstandar Tinggi
- + Sertifikat Penulis
- + Buku Tercetak



Dapatkan Harga Khusus:

~~Rp3.000.000~~

Rp2.500.000

“Manfaatkan bahan ajar Anda menjadi buku yang terpublikasi.”

HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN

Perlindungan *Whistleblower* dalam
Tindak Pidana Narkotika

Pembahasan dalam karya ini diawali dengan penjelasan konseptual mengenai ruang lingkup, asas, tujuan, dan prinsip perlindungan saksi dan korban sebagai fondasi normatif. Selanjutnya diuraikan pengertian serta kedudukan saksi, korban, dan *whistleblower* dalam sistem hukum Indonesia, disertai landasan hukum yang mengaturnya mulai dari konstitusi hingga peraturan perundang-undangan khusus, termasuk pengaturan dalam hukum narkotika.

Kajian ini juga menyoroti peran lembaga perlindungan saksi dan korban serta posisi *whistleblower* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara khusus, perlindungan *whistleblower* dalam tindak pidana narkotika dianalisis tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga melalui pendekatan kritis yang melihat *whistleblower* sebagai aktor penting dalam melawan kejahatan terorganisir. Buku ini memuat 12 materi pembahasan, diantaranya sebagai berikut.

- Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Saksi dan Korban
- Asas, Tujuan, dan Prinsip Perlindungan Saksi dan Korban
- Pengertian dan Kedudukan Saksi (Pelapor), Korban, dan *Whistleblower*
- Landasan Hukum Perlindungan Saksi dan Korban (UUD 1945, KUHAP Baru, UU LPSK, UU Narkotika)
- Hak dan Kewajiban Saksi, Korban, dan *Whistleblower*
- Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- *Whistleblower* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
- Perlindungan *Whistleblower* dalam Tindak Pidana Narkotika
- Permasalahan dan Tantangan Perlindungan *Whistleblower*
- Rekonstruksi dan Penguatan Perlindungan *Whistleblower*
- Studi Kasus dan Analisis Putusan Pengadilan
- Penutup

